



## **PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

---

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 38 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Katingan terutama di Kecamatan, sehingga dapat tercapai efektifitas dan efisiensi kerja dalam membantu tugas Bupati dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan;
- c. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud bertujuan untuk mempertegas pemilahan tugas agar tidak terjadi tumpang tindih dan tercipta sinergisitas tugas birokrasi dan pelayanan pada masyarakat serta pada perekonomian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten

- Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2009);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan berbentuk Badan, Inspektorat, RSUD dan Kantor;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional;
10. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan sebagai badan eksekutif daerah;

11. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
12. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang dilakukan secara terus menerus oleh atasan kepada bawahannya secara preventif dan edukatif agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PELIMPAHAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas selalu bersifat saling berhubungan dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan daya guna bagi pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 3**

Selain melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud pada Pasal 2, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan skala kecil misalnya kios-kios;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan; dan
- h. Penyelenggaraan.

#### **Pasal 4**

Pelimpahan sebagian kewenangan ini terkandung maksud dalam rangka peningkatan dan pengawasan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN KEWENANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, pelaksanaannya dilakukan oleh Camat;
- (2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan harus memperhatikan dan berpedoman :
  - a. Standar, norma dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan;
  - b. Prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik;
  - c. Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Profesionalitas, Proporsionalitas, Akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;
  - d. Prinsip koordinasi dengan Bupati selaku pemberi pelimpahan kewenangan.
- (3) Camat mengkoordinasikan, melaksanakan pemantauan dan pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat;
- (2) Camat dalam melaksanakan kewenangan dimaksud pada ayat (1) selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 7**

- (1) Pertanggung jawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Camat;
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 30 Juli 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**



**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	27/7/09
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 30 Juli 2009

**BUPATI KATINGAN,**



**DUWEL RAWING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR ...38**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN**

**NOMOR : 38 TAHUN 2009**

**TANGGAL : 30 JULI 2009**

**TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KATINGAN**

**A. BIDANG KEPEGAWAIAN**

**Bidang Kepegawaian Meliputi :**

1. Pemberian izin cuti, kecuali cuti diluar tanggungan Negara dilingkungan Kecamatan yang bersangkutan;
2. Kenaikan gaji berkala untuk staf camat dan kelurahan termasuk Guru, Penjaga Sekolah Dasar, Paramedis dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Golongan III/a kebawah dilingkungan Kecamatan yang bersangkutan;
3. Memberikan hukuman disiplin tingkat ringan dan tingkat sedang berupa penundaan gaji berkala selama 1 tahun bagi PNS dan Golongan II / d kebawah dilingkungan Kecamatan yang bersangkutan;
4. Memberikan Rekomendasi Penempatan / Pemindahan Guru Pengawas / penilik sekolah, antar Kecamatan Lingkup Kabupaten Katingan;
5. Pengambilan Sumpah / Janji / Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III / c kebawah dilingkungan Kecamatan yang bersangkutan atas nama Bupati;
6. Usul Permintaan Karpeg, Karsu, Karis dan Tanda Penghargaan PNS dilingkungan Kecamatan yang bersangkutan, disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan;
7. Usul Kenaikan Pangkat bagi PNS dalam ruang lingkup Kecamatan yang bersangkutan, disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan;
8. Usul Penyesuaian Perhitungan Masa Kerja PNS;
9. Pengesahan fotocopy persyaratan-persyaratan untuk usul kenaikan pangkat, Golongan III / c kebawah, kecuali ijazah.

**B. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**

**Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Meliputi :**

**❖ Urusan Pertambangan dan Lingkungan Hidup :**

1. Memberikan Rekomendasi kepada perorangan, CV, PT dan Koperasi dalam rangka memberikan perizinan di bidang Pertambangan Umum, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi, Kelistrikan yang ada di kecamatan;

2. Mengadakan tagihan / pungutan penggunaan Bahan Galian Golongan C dalam bidang usaha masyarakat, menampung / mengambil bahan tambang berupa kerikil, split, pasir urug, tanah urug, tanah bangunan, batu belah, batu bata yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan, toko, kios, gudang-gudang masyarakat di kecamatan;
3. Melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
4. Melaksanakan upaya penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI);

❖ **Urusan Perhubungan :**

1. Memberikan Rekomendasi Kepemilikan Klotok dan Kapal;
2. Memberikan Rekomendasi Tempat Penumpukan Kayu atau Logpond;
3. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran kendaraan;
4. Membantu mengamankan Rambu-rambu Lalu Lintas;
5. Membantu Pendataan Angkutan Air dan Jalan.

❖ **Urusan Pekerjaan Umum :**

1. Penerbitan IMB di wilayah Kecamatan yang berada diluar Ibukota Kabupaten, terkecuali untuk IMB Industri, Bangunan Khusus, Perdagangan dan Jasa;
2. Pemberian Rekomendasi IMB untuk Industri, Bangunan Khusus, Perdagangan dan Jasa;
3. Pemantauan dan Evaluasi hasil Pembangunan dan Pelaksanaan Perizinan;
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerbitan IMB kepada Bupati Katingan setiap 6 (enam ) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan.

❖ **Urusan Kelautan dan Perikanan :**

1. Penertiban dan penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan Strum dan Bahan Beracun serta bahan peledak;
2. Memberikan surat keterangan domisili pada pemohon izin usaha penangkapan, Budiya Ikan, Pengolahan dan Pedagang Pengumpul;
3. Memberikan surat keterangan tinggal sementara kepada nelayan pembudidaya ikan, pengolahan dan pedagang pengumpul dari luar daerah;
4. Memberikan rekomendasi izin usaha perikanan;
5. Memfasilitasi pengumpulan data statistik perikanan.

❖ **Urusan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan :**

1. Pembinaan penyuluhan pertanian;
2. Penetapan / pembinaan kelompok tani;
3. Perencanaan pembangunan pertanian;
4. Penetapan sasaran areal;
5. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah;
6. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan sarana produksi pertanian peternakan dan perkebunan;
7. Pelaksanaan pengamatan pemantauan peramalam Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
8. Pelaksanaan perstatistik pertanian dan peternakan;
9. Memberikan rekomendasi untuk izin pengolahan hasil pertanian;
10. Memberikan rekomendasi untuk izin pengembangan pertanian, peternakan dan perkebunan;
11. Pemberian rekomendasi izin usaha perkebunan.

❖ **Urusan Perindustrian dan Perdagangan :**

1. Monitoring pengadaan dan penyaluran sembako;
2. Memberikan rekomendasi izin usaha perdagangan berskala kecil;

❖ **Urusan Pemerintahan Umum :**

1. Pelaksanaan pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Desa di wilayah kerjanya, dalam hal ini apabila Bupati berhalangan;
2. Pelaksanaan pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah kerjanya, dalam hal ini apabila Bupati berhalangan;
3. Menandatangani Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KK dan KTP) atas nama Bupati;
4. Menandatangani / Mengetahui Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah;
5. Memungut Pajak Bumi Bangunan dan Pendataan Objek Pajak;
6. Melaksanakan pemungutan sebagian jenis pajak dan retribusi daerah sesuai yang telah ditetapkan oleh Bupati;
7. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran;
8. Penerbitan Akte Jual Beli Tanah oleh Camat yang sudah PPAT.

### C. BIDANG KEMASYARAKATAN

#### ❖ Bidang Kemasyarakatan Meliputi :

1. Memberikan rekomendasi pembentukan organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang berkenaan dengan lingkup kecamatan;
2. Pemberian rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang lingkup kecamatannya masing-masing;
3. Pembinaan karang taruna atau forum komunikasi;
4. Mengawasi / memantau organisasi masyarakat, organisasi sosial politik serta kegiatan penelitian yang berada di wilayah kecamatan;
5. Pemberian keterangan domisili untuk pembentukan organisasi masyarakat, organisasi sosial politik dan sebagainya;
6. Pendataan penduduk dan keluarga miskin.

### D. BIDANG KETERTIBAN

#### ❖ Bidang Ketertiban Meliputi :

1. Penegakan / pengawasan peraturan daerah, surat keputusan dan instruksi Bupati;
2. Pengawasan dan penertiban perizinan;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

### E. BIDANG PENDIDIKAN

#### ❖ Bidang Pendidikan Meliputi :

1. Pelaksanaan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
KONSEPTOR	